

ABSTRAK

NAFAKARANI,1920210055,PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI BAJU THRIFT (STUDI KASUS DI PASAR BITINGAN KUDUS)

Pakaian thrift atau bekas import merupakan salah satu hal yang dilarang dalam undang-undang untuk masuk di indonesia , hal ini disebabkan karena dianggap mengandung banyak bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga menimbulkan kerugian besar dalam bidang pendapatan negara khususnya dalam industri pakaian rumahan yang dituntut untuk bisa bersaing secara ketat baik dari segi kualitas dan harga barang sendiri. Pakaian thrift sebenarnya masuk di indonesia secara ilegal dan sudah ada sejak lama Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap jual beli baju thrift (studi kasus di pasar bitingan kudus). yang bersifat membangun, mengembangkan, dan menemukan teori- teori sosial. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif emperis, dengan cara mengkaji apa yang ada dalam daftar pustaka dan melakukan wawancara guna memperoleh data data di lapangan. Data – data dalam penelitian ini sendiri yaitu dan data primer.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang di pasar bitingan kudus baru mengetahui jika baju thrift dilarang oleh undang-undang. Namun secara praktik para pedagang telah memenuhi persyaratan baik secara hukum islam maupun hukum positif dimana tidak melakukan penipuan kepada konsumen dan tidak bertindak sebagai importir secara langsung melainkan mengambil barang dari para agen yang ada di indonesia.

Kata kunci: Jual beli, Thrift, perspektif hukum islam dan hukum positif